



PUTUSAN

Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Purwokerto tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/27/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pulang dan tinggal di rumah Pemohon di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan) dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H.Khamimudin, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 November 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Purwokerto telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W11-A22/3395/HK.05/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Purwokerto telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 13 Januari 2023 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon; tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Pengadilan perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Arif

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmanto, S.T., S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	555.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.Pwt